



BUPATI MUNA

**PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 09 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MUNA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUNA**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 214 Ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 2013 tentang Desa yang berkenaan dengan Tehnis Alokasi Dana Desa dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa, maka perlu menetapkan Pedoman Alokasi Dana Desa Kabupaten Muna;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
 5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Jln. Gatot Subroto No.167 Raha, Kabupaten Muna Provinsi Sultra
Telp. (0403) 2521131, Fax. (0403) 2522025, Email : munahumas@yahoo00.co.id
Website : www.munakab.go.id

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provisinsidan dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa:
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 05 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Muna.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 2013 tentang Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG PEDOMAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN MUNA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini , yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna;
3. Bupati adalah Bupati Muna;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna;
5. Peraturan Bupati Muna yang selanjutnya disebut Peraturan tentang Pedoman Alokasi Dana Desa di Kabupaten Muna sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Desa;
6. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan Mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;

7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah Dana yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana Pendapatan, Rencana Belanja Program dan Kegiatan SKPD serta rencana Pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
10. Surat Perintah membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan;
11. Surat Perintah pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja program dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran oleh pengguna anggaran;
13. Alokasi Dana Desa minimal adalah pembagian 60% dari Alokasi Dana Desa yang dibagi merata keseluruhan Desa di wilayah Kabupaten Muna;
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrembangdes adalah suatu perencanaan Pembangunan Desa yang dimulai dari tahapan identifikasi, penjaringan dan perumusan kebutuhan masyarakat dari RT/RW dan Dusun untuk dibahas di Desa dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa;
15. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu kegiatan untuk memberdayakan dan memandirikan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD bersama Kepala Desa;
17. Pengeluaran rutin ADD adalah jenis pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Desa untuk berbagai keperluan rutin pemerintah desa;
18. Pengeluaran Pembangunan ADD adalah jenis pengeluaran yang akan dikeluarkan pemerintah desa untuk membiayai pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah desa;
19. Variabel adalah indikator yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, yang dibedakan menjadi variabel utama dan variabel tambahan berdasarkan karakteristik, budaya dan ketersediaan data;
20. Variabel utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antara desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat desa, yang meliputi : kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa;
21. Penentuan nilai bobot adalah menggambarkan tingkat beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa yang lainnya;
22. Penentuan Skor adalah tingkat beban yang ditanggung oleh satu desa berdasarkan interval tertentu hasil perbandingan dengan tingkat beban yang ditanggung oleh desa lainnya;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah untuk :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1). Penyaluran Alokasi Dana Desa disesuaikan dengan pola minimal yang dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (2). Seluruh kegiatan yang di danai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
- (3). Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
- (4). Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes;

BAB IV

ASAS PENENTUAN BESARAN ADD

Pasal 5

- (1). Asas dalam menentukan ADD berdasarkan asas pemerataan.
- (2). Asas pemerataan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya dibuat Alokasi Dana Desa minimal.

BAB V

PERUNTUKAN

Pasal 6

Peruntukan ADD terdiri dari 2 Pos yaitu :

- a. Pos pengeluaran rutin; dan
- b. Pos pengeluaran pembangunan.

Pasal 7

Pos Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a adalah sebesar 60 % dari ADD tahun 2014, selanjutnya digunakan untuk :

- a. Belanja Pegawai sebesar 60 s/d 70% dari pos pengeluaran rutin.
- b. Belanja Barang sebesar 20 s/d 30% dari pos pengeluaran rutin.
- c. Belanja lain-lain sebesar 5 s/d 10% dari pos pengeluaran rutin.
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pos Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b sebesar 20 s/d 30% dari ADD Tahun 2014, selanjutnya digunakan untuk Belanja pemeliharaan sebesar 100% dari Pos Pengeluaran Pembangunan.

BAB VI

ORGANISASI, STRUKTUR DAN TUGAS PENGELOLA ADD

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 9

- (1). Organisasi Pengelola ADD dibentuk ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
- (2). Organisasi pengelola ADD ditingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3). Organisasi pengelola ADD ditingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut tim pendamping tingkat Kecamatan, dan ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- (4). Organisasi pengelola ADD ditingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut tim pelaksana tingkat Desa, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.

Bagian kedua

Struktur Organisasi

Pasal 10

- (1). Struktur organisasi Tim Fasilitas Pengelolaan ADD Tingkat Kabupaten diketuai oleh Asisten Tata Praja dan keanggotaannya terdiri dari BPMPD, Dinas PPK/SD, BAPPEDA dan INSPEKTORAT.
- (2). Struktur Organisasi Tim pendamping tingkat Kecamatan diketuai oleh Camat dan keanggotaannya terdiri dari Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, unsur UPTD Dinas Pendidikan, Unsur UPTD Puskesmas dan unsur UPTD Penyuluh Kependudukan Kecamatan.
- (3). Struktur Organisasi Tim Pelaksana Tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa dan jumlah keanggotaannya sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari :
 - a. Unsur Pemerintah Desa paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang ;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. Anggota masyarakat 2 (dua) orang yang dipilih melalui mekanisme musyawarah.

Bagian ketiga

Tugas Pengelola ADD

Pasal 11

- (1). Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - b. Membantu Tim Pendamping tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/ orientasi kepada Tim pelaksana kegiatan tingkat Desa tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan desa melalui APBDes

- c. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan Fasilitasi Pemecahan Masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat Kabupaten Muna;
- e. Melakukan kegiatan sosialisasi pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping tingkat Kecamatan dalam setiap proses kegiatan;
- f. Melaporkan hasil kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan.

(2). Tim Pendamping tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membina dan mengkoordinasikan Musrembangdes dalam wilayah kecamatan;
- b. Mengumpulkan Data serta menginventarisir rencana penggunaan ADD untuk dicek silang dengan APBDes yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih;
- c. Membantu Tim pelaksana kegiatan Desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;
- d. Melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
- e. Bersama Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, memfasilitasi kepada tim pelaksana kegiatan Desa tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Desa;
- f. Memproses serta mengendalikan pencairan Dana ADD untuk Desa dalam wilayah kerja Kecamatan;
- g. Melakukan Pemeriksaan (Verifikasi) pekerjaan dan pemantauan/ pengendalian terhadap proses kegiatan yang menggunakan anggaran ADD;
- h. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah jika dijumpai ada permasalahan dalam pelaksanaan ADD;
- i. Menyusun Rekapitulasi Laporan penilaian kemajuan pelaksanaan kegiatan program ADD dan pelaporan keuangan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten secara bulanan dan triwulan;

(3) Tim Pelaksana Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana Anggaran Biaya ADD yang melibatkan BPD, Lembaga Kemasyarakatan lainnya, serta anggota masyarakat yang membahas masukan dan usulan tingkat dusun sebagai bahan dalam rancangan Peraturan Desa tentang ADBDes dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 Peraturan ini;
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang sudah tersusun disosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat melalui rapat/ pertemuan, pengumuman di tempat-tempat strategis selama 14 hari untuk mendapatkan tanggapan masyarakat;
- c. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang ADBDes untuk mendapat persetujuan dari BPD dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- d. Membuat Jadwal rencana pencairan dan melakukan administrasi keuangan serta pertanggung jawabannya;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan program ADD secara periode tiap bulan kepada.

BAB VII

MEKANISME

Bagian Kesatu

Mekanisme perencanaan ADD

Pasal 12

- (1). Perencanaan ADD dibahas dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa Musrebangdes
- (2) Proses pelaksanaan Musrebangdes sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :
 - a. Pra Musyawarah
Tim fasilitas Tingkat Kabupaten mengadakan sosialisasi kepada Tim pendamping Tingkat kecamatan, Tim pelaksana Tingkat Desa, ketua BPD, Ketua lembaga Kemasyarakatan Desa tentang:
 1. Kebijakan Umum APBD;
 2. Besaran ADD;
 3. Peraturan Bupati Tentang Pedoman Alokasi Dana Desa di Kabupaten Muna
 - b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa (Musrebangdes):
Usulan Pembangunan dari Dusun di bawa dalam forum musyawarah tingkat Desa untuk di seleksi dan di rumuskan menjadi suatu Rencana Kerja pembangunan Desa (RKP-Desa) dengan memperhitungkan dan memperhatikan prioritas pembangunan, kegiatan unggulan Desa dan kegiatan lintas atau antar Desa yang di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
 - c. Musyawarah perencanaan pembangunan Tingkat Kecamatan (Musrebang Kecamatan):
Usulan rencana pembangunan dari Desa di bahas dalam forum musyawarah tingkat kecamatan untuk di seleksi dan di rumuskan menjadi suatu Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) kecamatan dengan memperhitungkan dan memperhatikan prioritas rencana pembangunan Tingkat kecamatan.
 - d. Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kabupten (Musrebang Kabupaten):
Perencanaan usulan Pembangunan Tahunan Desa yang masuk dalam skala prioritas dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran SKPD(RKA-SKPD) Di tingkat Kabupaten dan akan di bahas sebagai rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya di sebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk Periode 1 (satu) Tahunan.

Bagain Kedua

Mekanisme Penyaluran ADD

Pasal 13

Hal-Hal yang perlu di perhatikan dalam mekanisme Penyaluran ADD adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan dana untuk ADD beserta fasilitasnya di anggarkan dalam APBD Kabupaten setiap Tahunnya;
- b. ADD sepenuhnya di masukan dalam APBDes dalam tahun yang bersangkutan;
- c. Setiap Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa menunjuk Bank Pemerintah/ sebagai penyimpan keuangan Desa;
- d. Setiap Desa harus menyerahkan Nomor rekening atas Nama Pemerintah Desa kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim fasilitasi Tingkat Kabupaten ;
- e. Nomor Rekening sebagaimana di maksud huruf d, tidak di benarkan untuk atas nama pribadi;
- f. Pencairan ADD dilaksanakan dengan melalui Transfer ke rekening kas Desa pada bank yang di tunjuk setelah ada rekomendasi dari Camat sebagai atasan Pemerintah Desa;

Bagian ke tiga

Mekanisme Pencairan ADD

Pasal 14

Mekanisme pencairan ADD sebagai berikut:

1. Pimpinan kegiatan yang akan melaksanakan kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa;
2. Atas pengajuan SPP dimaksud, Kepala Desa memerintahkan Kepada bendahara Desa untuk di teliti kesesuaian Pengajuan Anggaran dengan APBDes besarnya plafon anggaran setiap bulan atau triwulan dan SPJ penggunaan anggaran bulan atau triwulan yang lalu;
3. Apabila kegiatan dimaksud sesuai dengan Pos Anggaran atau rekening APBDes maka kepala Desa menandatangani SPP dimaksud untuk kemudian di berikan kepada bendahara Desa;
4. Selanjutnya bendahara Desa mengirimkan SPP dimaksud kepada Camat untuk di mintakan rekomendasi pencairan di BPD/Bank persepsi(BPD/Bank persepsi hanya mencairkan Anggaran jika terdapat rekomendasi Camat) dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa tentang APBDes untuk tahun yang bersangkutan;
 - b. Dokumen penggunaan anggaran (DPA) atau rencana Anggaran Biaya(RAB);
 - c. Photocopi rekening;
 - d. Pengesahan SPJ yang telah di ketahui Camat(Untuk Pencairan dana berikutnya).
5. Atas pengajuan di maksud, Camat mensupervisi/meneliti kesesuaian Anggaran dengan APBDes, Besarnya plafon anggaran setiap bulan atau triwulan dan SPJ penggunaan anggaran bulan atau triwulan lalu, berkas pengajuan SPP yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kebutuhan, di kembalikan ke Desa;
6. Apabila SPP dinyatakan lengkap, Camat mengajukan SPP dimaksud kebidang Pemerintahan Desa BPMPD Kabupaten Muna untuk selanjutnya diteruskan ke Dinas PPKAD Kabupaten di terbitkan SPM;
7. Berdasarkan SPM bendahara pengeluaran pembantu pada bidang pemerintahan Desa Kabupaten mentrasfer ke rekening kas ADD Desa yang bersangkutan;
8. Bendahara Desa mengajukan proses pencairan kepada Bank pembangunan Daerah setelah mendapat rekomendasi dari Camat;
9. Dana di cairkan oleh bendahara Desa untuk kemudian di bubuhkan atau di catat dalam buku kas Umum (BKU) Desa untuk selanjutnya di serahkan kepada Pimpinan kegiatan yang mengajukan Anggaran disertai bukti penerimaan;
10. Pengguna Anggaran yang menerima uang kemudian memprtanggungjawabkan penggunaan dana dalam bentuk SPJ yang sah (Nota Kwitansi dan sebagainya) dan di sampaikan/di berikan kepada Bendahara Desa;

BAB VIII

INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 15

Beberapa indikator yang dapat di berlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD,yaitu:

1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa;
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban pengguna ADD oleh Pemerintah Desa.
4. Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin);
5. Tingginya kontribusi masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat terhadap pembangunan yang di laksanakan Desa;
6. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa tersebut.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD;
- (2) Pelaporan sebagaimana di maksud Ayat (1) terdiri dari 2(dua) jenis laporan meliputi:
 - a. Laporan berkala Alokasi Dana Desa
Laporan berkala mengenai pelaksanaan penggunaan Dana ADD dibuat secara berkala dalam 1 bulan sekali dan tiap triwulan (dikecualikan untuk triwulan IV), adapun yang dimulai dalam laporan ini adalah realisasi anggaran (penerimaan ADD, pengeluaran rutin ADD, dan pengeluaran pembangunan ADD) serta laporan pembangunan yang sedang/ telah dilaksanakan disertai laporan visualisasinya.
 - b. Laporan Akhir Alokasi Dana Desa
Laporan akhir pelaksanaan dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan hasil akhir penggunaan ADD.
- (3) Susunan laporan akhir pelaksanaan pembangunan ADD, meliputi:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Program kerja masing-masing bidang;
 - c. Pelaksanaan kegiatan dan pengguna anggaran ADD yang meliputi pos pengeluaran rutin dan pos pengeluaran pembangunan;
 - d. Permasalahan yang di hadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
 - e. Keberhasilan kegiatan dan manfaat bagi masyarakat;
 - f. Penutup
- (4) Penyampaian laporan berkala dan laporan akhir pelaksanaan dilaksanakan secara hierarki, yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa kepada Tim pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap, selanjutnya Tim pendamping Tingkat kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan Tingkat Desa di wilayahnya dan melaporkan kepada Bupati cq. Tim fasilitas Tingkat Kabupaten.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran ADD terintegrasi dalam APBDes dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari pertanggungjawaban administrasi dan fisik;

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan ADD dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Organisasi Pemerintah Desa, secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali Kepala Desa melaksanakan pemeriksaan terhadap administrasi keuangan Desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa;
2. Diluar Organisasi Pemerintah Desa pengawasan dilakukan oleh:
 - a. Bupati sebagai koordinator dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. Dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, Bupati dapat melimpahkan kepada Camat;

OBAB XII
PEMERIKSAAN

Pasal 19

Pemeriksaan/audit pertanggungjawaban penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan/Audit dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Muna;
- b. Hasil audit inspektorat Kabupaten Muna di jadikan landasan hukum bagi Badan /Dinas/Instansi yang terkait dalam proses selanjutnya;
- c. Apabila berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Muna dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran/penyelewengan Dana maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna

Ditetapkan di Raha
Pada tanggal 2-01-2014



Diundangkan di Raha
Pada tanggal 2-01-2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA



NURDIN, SH

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA		
UNIT	SATUAN KERJA	PARAF / TEL
SETDAKAB MUNA		<i>[Signature]</i>
ASISTEN		<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM		<i>[Signature]</i>
PENGELOLA		<i>[Signature]</i>

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2014 NOMOR 09

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR **09** TAHUN 2014
 TANGGAL, **2-01** - TAHUN 2014

**RINCIAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
 BAGI DESA-DESA SE KABUPATEN MUNA TAHUN 2014**

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN MUNA : MUNA
 PROVINSI : SULAWESI TENGGARA
 SEBESAR : **Rp. 40.000.000,-**

PENGGUNAAN DANA :



- A. Biaya Pendukung Administrasi dan Operasional, Rp. 9.560.000,-
 - 1. ATK, Uang Sidang, Biaya Perlengkapan Kantor, Rp. 7.060.000,-
 Biaya Rapat, Perjalanan Dinas,
 - 2. Honor Bendahara Desa. Rp. 2.500.000,-

- B. Peningkatan SDM Aparat Desa Rp. 13.000.000,-
 - 1. Bimbingan Teknis Operasional Program Aplikasi Rp. 5.500.000,-
 Administrasi Desa (Operator Komputer Desa)
 - 2. Diklat Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Rp. 7.500.000

- C. Biaya perbaikan sarana dan prasarana Desa Rp. 9.000.000,-
 dan pengembangan Kelembagaan Desa
 - 1. Pemeliharaan Kantor Rp. 2.600.000,-
 - 2. Bantuan Keuangan Kegiatan PKK Rp. 3.040.000,-
 - 3. Biaya Operasional BPD dalam Penyusunan Perdes Rp. 1.600.000,-
 - 4. Biaya Operasional RT Rp. 1.200.000,-
 - 5. Pembinaan Anak Remaja Rp. 40.000.000,-
 - Jumlah Rp. 40.000.000,-


 BUPATI MUNA

 H. M. BAHARUDDIN

PARAF KOORDINASI	
KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB MUNA	
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	